



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 979.4/27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan dan pendapat dan guna penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dibentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk :

- a. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang berkedudukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang berkedudukan di Inspektorat,

Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, yang mencakup tugas dan wewenang :
 - 1) memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - 2) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - 3) memeriksa bukti yang disampaikan;
 - 4) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - 5) menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - 6) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - 7) melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - 8) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi yang mencakup tugas dan wewenang:
 - 1) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - 2) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - 3) memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan

- 4) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang mencakup tugas dan wewenang :
- 1) memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - 2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 3) menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - 4) memeriksa bukti;
 - 5) memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - 6) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - 7) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - 8) memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - 9) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - 10) memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan
 - 11) melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.


KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/022/2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 979.4/27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
 TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A	Tim Majelis	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B.	Sekretariat Majelis	
1.	Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 979.4/27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
 TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	
1.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Koordinator Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Koordinator Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B	Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	
1.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Sub Koordinator Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Sub Koordinator Sengketa Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Sub Koordinator Pembinaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Staf pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO